

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu hal dalam dilakukan dalam sebuah penelitian dengan menggunakan cara tertentu, sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.

Metode penelitian dalam hal mencari suatu kebenaran dan hal pasti tidak tak asing lagi. Metode penelitian ialah suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah. Dalam pelaksanaanya dibutuhkan tahapan – tahapan yang serasi dan saling mendukung satu sama lain agar dalam sebuah penelitian yang dilakukan mempunyai unsur ilmiah yang memadai dan dapat dipertanggung jawabkan melalui kesimpulan – kesimpulan.

Dalam hal ini apabila seorang peneliti ingin melakukan kegiatan penelitian maka sebelumnya ia harus melakukan langkah - langkah sebelum melakukan penelitian termasuk memahami dan mengerti metode - metode dan sistematis penelitian. Hal ini wajib ada dilakukan sebelum melakukan penelitian. Dalam penelitian, peneliti berusaha untuk mengetahui hal yang mendasar dalam alasan suami ingin mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama Kota Kediri ditinjau dari segi yuridis dan normatif, tidak mengenyampingkan Perundang – Undangan dan Kompilasi Hukum Islam dan menganalisis peran hakim dalam melindungi hak istri dalam bukti surat izin poligami di Pengadilan Agama Kota Kediri. Dalam

hal ini peneliti memerlukan dan memperhatikan metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian dan pendekatan

Penelitian (research) ialah usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian *normatif*. Penelitian normatif juga dikela dengan penelitian doctrinal, yaitu penelitian terhadap hakim yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar *doktrin* yang dianut dan dikembangkan

Penelitian (research) ini adalah penelitian hukum yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip - prinsip hukum, maupun doktrin - doktrin hukum guna menjawab isu hukum dan menggunakan pendekatan kasus. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memberikan putusan izin poligami di Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 508/Pdt.G/2019/PA.Kdr.

Didalam sebuah penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan dalam penelitian hukum. Dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai opini yang sedang dicoba untuk dicari kebenarannya. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum normatif. Ialah pendekatan undang - undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan

konseptual. Melihat objek yang ada, objek penelitian ini menggunakan pendekatan undang - undang menelaah semua undang - undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan opini hukum yang sedang ditangani.

B. Kehadiran Peneliti

Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, kehadiran peneliti dilapangan adalah sangat penting dan sangat diperlukan secara optimal. Kehadiran peneliti dilapangan adalah untuk menemukan dan mengeksplorasi data-data yang terkait dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini peneliti adalah instrumen kunci (*key informan*) dalam menangkap makna dan sekaligus alat pengumpul data. Dalam pengumpulan datanya terutama dengan tehnik observasi berperan serta menjawab pertanyaan yang diajukan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan untuk penulisan penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Kota Kediri tepatnya beralamatkan Jl. Dr. Sahardjo No.20, Campurejo, Kec. Mojoroto, Kediri, Jawa Timur 64116 yang mana peneliti menganalisi dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami. Seperti apa perlindungan hak istri dalam izin poligami yang diberikan seorang hakim di Pengadilan Agama Kota Kediri.

D. Metode Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif pengumpulan data yang lebih banyak menggunakan metode wawancara (interview) dan dokumentasi

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah cara atau teknik untuk mendapatkan informasi dari *interviewee* atau responden. Penulis melakukan wawancara dengan hakim atau penitera di Pengadilan Agama Kota Kediri, khususnya hakim yang memutus perkara permohonan izin poligami dan juga data yang berhubungan dengan penelitian ini. Seperti yang ditegaskan oleh Lexy J Moleong yang dikutip dari Lincoln dan Guba bahwa maksud mengadakan wawancara adalah untuk mengkonstruksikan mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain.

b. Dokumentasi

Dalam memperoleh bahan hukum cara yang dilakukan adalah menelusuri dan mempelajari dokumen berupa berkas perkara NO.508/Pdt.G/2019/PA.Kdr. permohonan izin poligami di Pengadilan Agama kota Kediri tahun, serta berbagai peraturan perundang - undangan yang sesuai dengan masalah yang diajukan.

E. Sumber Data

Sumber data adalah dimana pengambilan data itu diperoleh. Dalam hal ini penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber utama, yakni para pihak yang menjadi objek penelitian. sumber utama yaitu hakim pengadilan agama kota kediri yang memutuskan perkara tersebut.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data keterangan atau fakta yang secara tidak langsung diperoleh. Sumber data sekunder dalam penelitian hukum ini berupa berkas perkara NO.508/Pdt.G/2019/PA.Kdr. dari Pengadilan Negeri kota kediri dalam permohonan izin poligami. Selain itu sumber data sekunder lainnya berasal dari peraturan – peraturan perundang – undangan, perpustakaan, teori – teori, dan laporan yang berkaitan masalah dengan penelitian ini

F. Metode Analisis

Analisis adalah proses pengumpulan atau pengumpulan, pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan. Analisis data

dilakukan secara *Kualitatif dan* data yang diperoleh menggunakan metode *deduktif*. Analisis ini dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan atau *conclusion* dari kerangka teori dan bahan hukum.

Analisa data bisa berarti penafsiran lebih dalam untuk menemukan makna dibalik fakta. Hal ini dilakukan sekaligus upaya mengangkat dan melakukan kontruksi ke tingkat yang lebih abstrak terhadap temuan - temuan penelitian.⁷³ Kemudian dalam penyajian data hasil penelitian ini penulis menggunakan model deskriptif. Karena dianggap penulis model deskriptif adalah yang mampu menyajikan data yang paling objektif.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Ada empat tahap yang dilalui dalam peneliitian ini, yaitu meliputi:

- a. Sebelum ke lapangan, tahap ini meliputi beberapa langkah: penentuan fokus penelitian, menyusun proposal penelitian, konsultasi proposal penelitian kepada Dosen Wali Study dan Dosen Pembimbing, dan mengurus izin penelitian.
- b. Pengerjaan lapangan. Pada tahap ini penulis melakukan: pemahaman terhadap lapangan penelitian, pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan fokus yang akan diteliti.
- c. Analisis data, yakni meliputi penyusunan analisis data, pengecekan keabsahan data, serta memberi makna terhadap data-data yang ada.

⁷³ Burhab bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 194.

Tahap penulisan laporan. Pada tahap ini peneliti mengerjakan penyusunan hasil penelitian, konsultasi hasil penelitian kepada pembimbing, dan perbaikan hasil konsultasi.

H. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam menguji keabsahan data penulis akan memberlakukan bentuk pengujian data yang diperoleh, penulis juga akan melakukan pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang diluar data itu sebagai pembanding terhadap data itu. Tujuannya untuk mengetahui secara utuh kesamaan atau perbedaan pandangan, pendapat atau pemikiran terkait masalah yang diteliti. Sehingga dengan demikian dapat diketahui kebenaran dari data yang diperoleh tersebut. Triangulasi teknik adalah cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data diperoleh dengan wawancara dan dokumentasi. Penulis membandingkan perolehan data yang berupa wawancara dengan Hakim yang memutus perkara tentang izin poligami karena weton Nomor: 508/Pdt.G/2019/PA.Kdr dan wawancara Hakim diluar pemutus perkara tentang Izin Poligami karena weton Nomor: 508/Pdt.G/2019/PA.Kdr.